



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 3/KEP/172.2-DPRD/III/2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 12 DPRD KABUPATEN BEKASI MEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2023);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 56);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Komisi IV Nomor 11/Kom IV/III/2026 tanggal 4 Maret 2026 Perihal Pengajuan Raperda Inisiatif Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan;

2. Surat dari Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi tentang Usulan Keanggotaan Panitia Khusus;

3. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 30 Maret 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 12 DPRD KABUPATEN BEKASI MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus 12 DPRD Kabupaten Bekasi yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus 12 berakhir setelah hasil kerjanya diterima dan disetujui dalam rapat paripurna.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 30 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI  
KETUA,



ADE SUKRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 3 /KEP/172.2-DPRD/III/2026  
TANGGAL : 30 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 12 DPRD KABUPATEN BEKASI  
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KOORDINATOR : PIMPINAN DPRD

| NO  | N A M A                         | JABATAN     | K E T E R A N G A N          |
|-----|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.  | H. YUSUF FATHULLAH FAJRI, A.Md  | KETUA       | F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA |
| 2.  | AHMAD SAEPUDIN, S.E.            | WAKIL KETUA | F. PARTAI GERINDRA           |
| 3.  | HARYANTO                        | SEKRETARIS  | F. PARTAI DEMOKRAT           |
| 4.  | H. AGUNG SUGANDA, S.Pd., M.M.   | ANGGOTA     | F. PARTAI GOLKAR             |
| 5.  | BOSIH AWALUDIN, S.Sos, M.SI.    | ANGGOTA     | F. PARTAI GOLKAR             |
| 6.  | DARISSALAM                      | ANGGOTA     | F. PARTAI GERINDRA           |
| 7.  | NAPSIN GIRIDAWANGSA, S.E        | ANGGOTA     | F. PDI PERJUANGAN            |
| 8.  | ADE JENAH FAJARWATI, S.PD.I     | ANGGOTA     | F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA |
| 9.  | H. BOBY AGUS RAMDAN, S.H        | ANGGOTA     | F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA |
| 10. | HASAN BASRI                     | ANGGOTA     | F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA |
| 11. | SUROHMAN, S.H., M.Kom.          | ANGGOTA     | F. BINTANG PERSATUAN BURUH   |
| 12. | ALI NUR HAMZAH                  | ANGGOTA     | F. BINTANG PERSATUAN BURUH   |
| 13. | BUDI YANTO, S.E.                | ANGGOTA     | F. AMANAT – PERUBAHAN        |
| 14. | KARSIH                          | ANGGOTA     | F. AMANAT – PERUBAHAN        |
| 15. | Hj. MIA EL-DABO, S.Tr.Keb, S.T. | ANGGOTA     | F. PARTAI DEMOKRAT           |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI  
KETUA,

  
ADE SUKRON